

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Pelacuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Muhammad Daffa Raihan Mutty\*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*daffamutty890@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** The results of the researcher's initial observations with the PPA Head of the Kotamobagu Police, namely the beginning of this case was uncovered because the child victims of prostitution came to complain because the pimp did not give money from the proceeds of prostitution so that the Kotamobagu Police arrested the pimp. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for minors as victims of prostitution in Kotamobagu, North Sulawesi and to find out the efforts to prevent and deal with online prostitution in Kotamobagu, North Sulawesi. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach Resor Police to children who are victims of prostitution in Kotamobagu City area. Provide social rehabilitation to children who are victims of online prostitution, both within the institution and outside the institution. b. Providing protection and assistance at the time of examination. c. Providing protection and assistance at the time of examination. d. Providing safety guarantees for victims, witnesses, both physically, mentally and socially. e. Police officers who receive reports of online prostitution cases provide encouragement and support to victims. f. The child during the investigation is accompanied by a parent or guardian. The obstacles experienced by the Kotamobagu Resort Police in providing legal protection for children who are victims of prostitution include. Lack of cooperation of victims during the examination process because they feel afraid and traumatized

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Victims Of Prostitution*

**Abstrak.** Hasil observasi awal peneliti dengan Kanit PPA Polres Kotamobagu yaitu awal kasus ini terbongkar akibat anak korban pelacuran datang mengadu karena mucikari tidak memberikan uang dari hasil prostitusi sehingga Polres Kotamobagu melakukan penangkapan kepada mucikari tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pelacuran di Kotamobagu Sulawesi Utara dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online di Kotamobagu Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu kepada anak yang menjadi korban pelacuran di Kota Kotamobagu adalah: a. Memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban prostitusi online, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. b. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan. c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan. d. Pemberian jaminan keselamatan bagi korban, saksi baik fisik, mental, maupun sosial. e. Petugas kepolisian yang menerima laporan kasus prostitusi online memberikan semangat hidup dan dukungan kepada korban. f. Anak dalam masa penyidikan di dampingi oleh orang tua atau wali. Kendala yang dialami Kepolisian Resor Kotamobagu dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelacuran meliputi: a. Kurangnya kerjasama korban pada saat proses pemeriksaan karena merasa takut dan trauma. Sehingga tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas. b. Kurangnya pengawasan dari keluarga.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pelacuran*

## A. Pendahuluan

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya.

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda ialah pewaris dari harapan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Didalam tugasnya untuk menerbitkan sumber daya manusia Indonesia yang terbaik dan bermoral, dibutuhkan pembimbingan dan perlindungan dengan cara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang baik, tumbuh dan kembang fisik yang baik, mental yang baik, sosial yang baik dan juga untuk perlindungan untuk semua upaya yang bisa membahayakan anak di masa yang akan datang. Untuk cara pembimbingan dan perlindungan yang baik itu, dipertemukan kepada suatu masalah dan suatu kesulitan yang terdapat didalam masyarakat dan kadang-kadang banyak ditemui ketidaksesuaian perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak menjadi suatu objek kejahatan dengan tidak memandang status ekonomi maupun status sosial anak.

Pada bahasan ini anak jadi korban karena keterbatasan yang dimiliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Selain itu juga, ada juga anak yang disebabkan oleh beberapa hal menjadi tak lagi memiliki kesempatan untuk mendapat perhatian, yaitu perhatian yang diberikan secara sosial, fisik dan juga secara mental. Pada saat anak dijadikan sebagai korban pelacuran, diperlukan perawatan dan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Ini terkait mental dan fisik anak yang belum dikatakan cukup. Anak harus mendapat perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga ia mendapat jaminan kepastian hukum berupa perlindungan terhadap hak-haknya sebagai korban pelacuran tersebut.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak korban tindak pidana yang dinamakan sebagai Anak Korban adalah seorang anak yang usianya berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikatakan bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana yang didengar, dilihat atau dialami oleh anak tersebut.

Pemenuhan terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan sendiri Undang-Undang telah mengaturnya di Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, untuk kasus kekerasan seksual, pemerintah beserta lembaga Negara yang lain juga turut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memberi perlindungan khusus untuk anak dibawah umur dalam kondisi bahaya, anak yang sedang bermasalah dengan hukum, anak yang di eksploitasi baik ekonomi maupun seksualnya, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Prostitusi anak ialah tindakan yang tujuannya mendapat dan bisa juga untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai bayaran imbalan uang. Kasus prostitusi anak dibawah umur ini membuktikan dalam kenyataan yang ada, hak asasi perempuan yang diciptakan utamanya untuk menikmati kedamaian telah dilanggar dari kecil. Prostitusi adalah perbuatan yang sangat jelas melawan hukum dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pada zaman sekarang ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terlebih teknologi dan informasi, tentulah membuat perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Tetapi sangat disayangkan, teknologi di zaman sekarang ini juga mempunyai pengaruh yang negatif. Teknologi yang sangat hebat ini disalahgunakan oleh oknum-oknum kejahatan, seperti pelaku prostitusi untuk melancarkan keinginan buruknya dengan cara menjajakan diri lewat

dunia maya yang efisien. Sementara bagi pihak pelanggan merasa juga diuntungkan karena dunia maya ini, sebab mereka tidak lagi perlu repot.

Akan tetapi, dengan adanya kemajuan internet seperti sekarang ini malah dimanfaatkan juga oleh jaringan/sindikatis yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar peraturan Negara. Masa-masa kini, makin pesat dan teknologi yang semakin bebas, berbanding lurus juga dengan banyaknya kejahatan yang dibuat oleh pelaku lewat handphone yang mereka miliki. Akhir-akhir ini sering ditemukannya fenomena Prostitusi Online lewat handphone dimana terdapat penjualan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) secara online kepada pelanggan.

Penelitian ini akan memfokuskan di Kotamobagu Sulawesi Utara, kasus pelacuran yang sedang ditangani oleh Polres Kotamobagu bersama Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Kotamobagu. Hasil observasi awal peneliti dengan Kanit PPA Polres Kotamobagu yaitu awal kasus ini terbongkar akibat anak korban pelacuran datang mengadu karena mucikari tidak memberikan uang dari hasil prostitusi sehingga Polres Kotamobagu melakukan penangkapan kepada mucikari tersebut. Hasil observasi dengan Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Kotamobagu, bahwa kasus seperti ini banyak hanya saja korban malu untuk melanjutkan ke proses hukum akhirnya hanya diselesaikan dengan proses musyawarah.

Pemerintah pun menerbitkan suatu aturan baru yang bersifat khusus, aturan khusus itu terletak di Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan suatu aturan khusus yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak. Dalam konsideran UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), disebut bahwa anak ialah amanah dari Tuhan, dimana pada anak terdapat harkat juga martabat sebagai manusia. Agar harkat martabat anak selalu terjamin, perlu perlindungan khusus, dan yang harus dipentingkan adalah perlindungan hukum bagi anak ketika dihadapkan kepada sistem peradilan.

Kemajuan dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) mendapat *support* dari setiap bangsa yang ada. Kita bisa mengetahui itu dari berbagai macam instrumen hukum nasional maupun internasional yang diperuntukkan sebagai *support* dalam adanya tujuan hukum sebagai keadilan, kedamaian, ketertiban serta kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Cita-cita hukum tersebut teramat diidamkan agar menjamin perlindungan hukum untuk setiap hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari segala kemungkinan yang bisa saja meruntuhkan sendi-sendi kemanusiaan dalam peradaban. Isu HAM merupakan isu paling utama bagi semua negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pelacuran di Kotamobagu Sulawesi Utara?” dan Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online di Kotamobagu Sulawesi Utara?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pelacuran di Kotamobagu Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online di Kotamobagu Sulawesi Utara.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif dan deskriptif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan *doctrinal research* karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan.

Dengan dilihat dari segi sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan peristiwa tertentu dikaitkan dengan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa untuk dikaitkan dengan suatu objek dan nantinya akan dilukiskan secara sistematis serta mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana Upaya-Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak

Korban Pelacuran di Kotamobagu Sulawesi Utara.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa awalnya, pelaku dan korban memang berteman di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Kotamobagu. Berawal dari sini pelaku menawarkan kepada korban untuk menemani pria hidung belang dengan imbalan pembayaran. Hal ini sudah dilakukan selama 8 bulan. Kasus ini terbongkar akibat sang korban dating mengaduh ke Polres Kotamobagu akibat pelaku tidak memberikan uang pembayaran kepada korban. Kemudian Polres Kotamobagu melakukan penangkapan kepada pelaku. Hasil penelitian di lapangan tentang kasus anak sebagai korban pelacuran di Wilayah Kota Kotamobagu dapat diketahui dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden yang merupakan korban dari kasus ini.

Menurut laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Kotamobagu anak – anak yang menjadi pelacur di Kotamobagu sebenarnya cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat – tempat hiburan di Kotamobagu, namun anak – anak tersebut tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya karena korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Di samping itu, anak – anak tersebut enggan melapor karena dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang menimpanya. Kejahatan – kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal tersebut membuat anak yang bekerja sebagai pelacur atau korban dari kejahatan kesusilaan dan dalam hal ini sudah termasuk human trafficking merasa enggan, malas, serta malu untuk melaporkan dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Anak – anak yang hidup dengan ekonomi yang rendah juga salah satu alasan mengapa mereka tidak mau melaporkan kejahatan yang menimpanya. Para korban seringkali merasa bahwa apa yang menimpa dirinya adalah bagian dari kehendaknya.

### Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Pelacuran di Kotamobagu Sulawesi Utara

Dalam kasus ini yang bertanggungjawab untuk mengusut tuntas yaitu Polres Kota Kotamobagu bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Kotamobagu. Faktor penyebab munculnya pekerja seks komersial yaitu tekanan ekonomi. Ekonomi menjadi alasan utama anak – anak terjun ke dalam dunia prostitusi. Banyak kaum di desa yang menikmati iklan sinetron dan suguhan kehidupan konsumtif yang mewah, sementara kehidupan di desa miskin dan gersang. Media menjual mimpi yang sulit dijangkau oleh realitas sosial desa.

Orang tua yang tak mampu memenuhi kebutuhan anak sementara anak bergaul dengan gaya hidup yang berlebihan mempengaruhi anak dalam terjun ke dalam dunia pelacuran. Akibat dari gaya hidup yang mewah berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang dengan cara yang mudah, karena faktor lingkungan yang salah pula seorang anak dapat terjun ke dalam dunia pelacur.

Menurut data yang diambil di Kepolisian Resor Kotamobagu, pelapor merupakan korban. Dan yang di laporkan adalah mucikari. Dalam pemberian sanksi pidana, mengacu kepada undang – undang yang berlaku, mucikari, perekrut (sekali pun di bawah umur), dan juga pengguna jasa tersebut mendapat ancaman pidana maksimal 15 tahun. Dalam penanganannya, Polres Kota Kotamobagu selalu memberi pendampingan terhadap anak yang menjadi pelacur, sekalipun pelacur tersebut sudah dewasa, mereka adalah korban. Dalam proses penyidikan anak sebagai pelacur, sesuai dalam Undang – Undang Peradilan Anak, mereka wajib di damping oleh orang tua/wali/kuasa hukum serta harus di penuhi hak – hak anak yang terdapat dalam Undang – Undang Peradilan Anak. Dalam hal ini anak yang menjadi pelacur masuk ke dalam klasifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan statusnya ialah korban. Maka, korban TPPO berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi sosial. Polres Kota Kotamobagu berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Kotamobagu agar mendapat bantuan mengenai korban TPPO yang berhak mendapat restitusi. Dalam penanganan rehabilitasi, periode waktu yang di butuhkan untuk masing – masing korban berbeda, hal tersebut tergantung dengan trauma yang dialami korban.

Dalam hal anak yang bekerja sebagai pelacur tentu posisinya ialah korban, karena sesuai dalam Undang – Undang Sistem Peradilan anak dimana anak yang belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tidak pidana disebut sebagai Anak Korban. Tidak hanya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai korban, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.” Maka dari itu yang dapat diberi sanksi pidana ialah mucikari, pengguna (apabila saat penangkapan sedang bersama korban), dan orang yang turut serta menyalurkan anak tersebut kepada mucikari (sekali pun masih di bawah umur). Sanksi yang diberikan ialah ancaman pidana maksimal 15 tahun.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelanggaran diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selama proses peradilan, hak – hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban menurut pasal 90 ayat (1) serta pasal 91 Undang – Undang SPPA berbunyi :

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Serta pasal 91 yang berbunyi :

- 1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- 2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual juga telah diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tercantum dalam pasal 69A yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial juga termasuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang statusnya ialah korban. Maka, korban TPPO berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi sosial. Polres Kotamobagu berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kotamobagu agar mendapatkan bantuan mengenai korban TPPO yang berhak mendapat restitusi. Dalam penanganan rehabilitasi, untuk masing – masing korban memiliki periode waktu yang berbeda, hal tersebut tergantung dengan trauma yang dialami oleh korban. Dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu; pemberian restitusi, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Hal – hal mengenai perlindungan anak sebagai korban juga telah di atur dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut beberapa pasal terkait :

Dalam pasal 48 Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang TPPO yang berbunyi:

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 51 berbunyi :

“Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”.

Pasal 53 berbunyi :

“Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.”

Menurut hasil penelitian dari Polres Kotamobagu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelacuran telah sesuai dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Kotamobagu juga dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal ini perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Polres Kotamobagu adalah melakukan penyuluhan maupun sosialisasi lalu untuk perlindungan hukum represif yaitu Polres Kotamobagu memberikan sanksi pidana kepada mucikari, perantara antara mucikari dan korban.

Walaupun di Indonesia anak telah diberikan jaminan perlindungan pemenuhan haknya oleh UUD 1945, Undang – Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang – undangan lainnya namun kenyataannya masyarakat masih ada yang memanfaatkan anak melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan melanggar peraturan perundang – undangan dengan mengeskplotasi anak secara seksual.

### **Upaya Pencegahan dan Penanganan Prostitusi Online di Kotamobagu Sulawesi Utara**

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu melalui BINMAS adalah dengan melakukan penyuluhan maupun sosialisasi. Penyuluhan dan sosialisasi dalam hal anak sebagai pekerja seks komersial atau anak sebagai korban pelacuran dilakukan di beberapa tempat seperti sekolah – sekolah maupun di desa-desa.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu dalam meminimalisir pekerja seks komersial di bawah umur dilakukan oleh Unit Perempuan dan Anak dengan melakukan penindakan di antaranya adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku maupun korban. Dalam pemberian sanksi pidana, mengacu kepada undang – undang yang berlaku, mucikari, perekrut (sekali pun di bawah umur), dan juga pengguna jasa tersebut mendapat ancaman pidana maksimal 15 tahun.

Upaya penal (penegakan hukum) yang dilakukan Kepolisian Resor Kotamobagu mengenai kegiatan praktek prostitusi anak di Kota Kotamobagu, meliputi :

- a. Kepolisian Resor Kotamobagu menggunakan dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku.
- b. Kepolisian Resor Kotamobagu melakukan pendampingan serta pemenuhan hak – hak anak dengan dasar hukum Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Kepolisian Resor Kotamobagu mendampingi korban sampai diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan upaya nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha – usaha nonpenal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Upaya Nonpenal yang dilakukan Kepolisian Resor Kotamobagu untung mengatasi kegiatan praktek prostitusi Anak di Kotamobagu adalah dengan bekerjasama dengan Binmas dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya berhubungan seksual secara bebas. Penyuluhan tersebut dilakukan ke sekolah – sekolah maupun ke beberapa perangka desa maupun di desa - desa di wilayah Kotamobagu.

Dalam meminimalisir pekerja seks komersial di bawah umur, Kepolisian Resor Kotamobagu telah melakukan berbagai upaya, baik itu upaya penal maupun non penal. Upaya penal mempunyai arti hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma – norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

- a. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, system manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana).
- c. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana”.

Setidaknya dengan cara ini dapat mengurangi banyaknya prostitusi di Kotamobagu. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah “barang” yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu kepada anak yang menjadi korban pelacuran di Kota Kotamobagu adalah :
  - a. Memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban prostitusi online, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
  - b. Pemberian perawatan secara fisik dan perawatan psikologis dengan pendampingan oleh psikolog.
  - c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan.
  - d. Pemberian jaminan keselamatan bagi korban, saksi baik fisik, mental, maupun sosial.
  - e. Petugas kepolisian yang menerima laporan kasus prostitusi online memberikan semangat hidup dan dukungan kepada korban.
  - f. Anak dalam masa penyidikan di dampingi oleh orang tua atau wali.
2. Upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online di Kotamobagu Sulawesi Utara :
  - a. Upaya Nonpenal yang dilakukan Kepolisian Resort Kotamobagu untung mengatasi kegiatan praktek prostitusi Anak diKotamobagu adalah dengan bekerjasama dengan Binmas dan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Penyuluhan kepada

masyarakat mengenai bahaya berhubungan seksual secara bebas. Penyuluhan tersebut dilakukan ke sekolah -sekolah maupun ke beberapa perangkat desa maupun di desa - desa di wilayah Kotamobagu.

- b. Sosialisasi yang benar dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar paham sehingga dapat saling menjaga dan dapat bekerja sama untuk meminimalisir anak - anak masuk ke dalam dunia prostitusi.

### Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pelacuran berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlingan anak. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelirian ini. Peneliti ucapkan terima kasih. (Dhea Shabrina ‘Ishmah et al., 2023; Inneke Dwi Cahya & Nandang Sambas, 2023)

### Daftar Pustaka

- [1] Dhea Shabrina ‘Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [2] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [3] Kartini Kartono, 1981. *Pathologi Sosial I*, Jakarta : CV. Rajawali.
- [4] Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- [5] data tentangdera globalisasi : <https://www.kompasiana.com/arnaldinasrum/550045e7a33311bb7451058d/pengaruhperkembangan-teknologiinformasi-dan-komunikasi-dalam-era-globalisasi>
- [6] data tentang prostitusi online : <https://www.viva.co.id/blog/teknologi/620053-istilah-prostitusi-online-yang-wajib-diketahui-orangtua> .